

Pluralist Islam and Multiculturalism: Strengthening National Unity

Islam Pluralis dan Multikulturalisme: Memperkokoh Kesatuan Bangsa

Abdul Rouf

Institut Perguruan Tinggi Ilmu Alquran

email: abdulrouf16@yahoo.com

Abstract: Religious pluralism, internal and external conflicts between religious adherents are real phenomena that remain turbulent in various parts of the world without exception Indonesia. Religious pluralism is one of the post-modernism era fundamental characteristics, specifically confronting a religious person with a dilemmatic situation because he must define himself (who has truth claim) in the midst of other religions and understandings that also have validity. Especially in our country which consists of many religions (Hinduism, Buddhism, Christianity, Catholicism, Confucianism and Islam). Adherents of these religions must live in harmony and peace within the framework of the Indonesia Unitary Republic and each of the people has absolute freedom to choose religion and belief in accordance with their beliefs. However, the conditions of tolerance and peace have not been realized well in our country. In this simple paper, the author tries to provide an Qur'anic perspective on the building national unity concept and religious harmony through a pluralist and inclusive religious understanding as well as giving a place to the multiculturalism principles to support efforts to realize an attitude of openness in order to reach a tolerant - inclusive society.

Abstraksi: Pluralisme agama, konflik intern dan ekstern antar pemeluk agama adalah fenomena riil yang tetap bergolak di berbagai belahan bumi tanpa kecuali Indonesia. Pluralisme

agama merupakan salah satu karakteristik fundamental dari era post-modernisme, secara khusus menghadapkan seorang beragama kepada situasi yang dilematis karena ia harus mendefinisikan dirinya (yang memiliki truth claim) di tengah-tengah agama dan paham lain yang juga mempunyai keabsahan. Khususnya di negara kita yang terdiri banyak agama (Hindu, Budha, Kristen, Katolik, Kong Hucu dan Islam). Pemeluk agama-agama ini, harus hidup rukun dan damai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan masing-masing dari rakyat mempunyai kebebasan mutlak untuk memilih agama dan kepercayaan sesuai dengan keyakinan mereka. Namun demikian, kondisi toleran dan damai belum terwujud secara baik dinegeri kita ini. Dalam tulisan sederhana ini, penulis mencoba memberikan suatu perspektif Alquran tentang konsep membangun kesatuan bangsa dan kerukunan beragama melalui pemahaman agama yang pluralis dan inklusif serta memberi tempat pada prinsip-prinsip multikulturalisme untuk mendukung upaya mewujudkan sikap keterbukaan demi menggapai masyarakat yang toleran – inklusif.

Keywords: Pluralism, Religion, Alquran

A. Pendahuluan

Paham kemajemukan dan kebebasan beragama muncul dalam sejarah modern yang kompleks dan tidak monolitik. Para pemikir, pakar politik, hukum tata Negara, teolog, dan sebagainya terus mencari jalan keluar hubungan agama-agama dan Negara.

Indonesia bukan hanya negeri yang multi-kultural, tapi juga multi-agama. Sejak berabad-abad negeri ini telah mengenal lima agama besar dunia: Hindu, Budha, Kristen, Katolik, dan Islam bahkan sekarang ditambah satu agama yaitu agama Konghucu. Enam agama diakui secara resmi dan secara umum dapat hidup berdampingan. Namun kehidupan beragama di Indonesia senantiasa mengalami pasang-surut: letupan dan bahkan konflik herizontal yang memakan banyak korban jiwa kerap mewarnai kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Di era pasca reformasi kondisi ini semakin parah.

Dalam kaitan ini, menarik apa yang dikomentari Yusuf Qardawi ulama Mesir terkemuka, yang kini bermukim di Qatar, saat menanggapi peristiwa WTC.¹

“Kami, Muslim Arab, adalah pihak yang paling dirugikan akibat serangan dahsat atas kemanusiaan dan kehidupan...(Jika) penyerangan tersebut dilakukan oleh seorang Muslim - sebagaimana diklaim oleh sebagian kelompok - kita, atas nama agama, menolak aksi tersebut dan mengutuk pelakunya...(Islam) adalah agama toleran yang sangat menghargai nyawa manusia dan beliau memandang bahwa serangan itu sangat tidak manusiawi, apalagi melihat korbannya kebanyakan dari manusia yang tidak berdosa. Hal itu benar-benar bertentangan dengan ayat al-Qur’an yang berbunyi: *“Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh semua manusia. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah ia memelihara kehidupan semua manusia.”*²

Karenanya, visi dari perkembangan Islam di Indonesia sekarang yang kurang menggembirakan ini, seharusnya sudah ada ditahap yang lebih baik. Hubungan antaragama seharusnya memiliki sikap toleran, baik sesama umat Islam maupun kepada umat beragama lain. Sudah lebih dari 30 tahunan, para ulama dan cendekiawan muslim kita sudah bekerja keras membangun suatu kemungkinan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang lebih toleran dan terbuka. Tetapi ternyata, setelah perkembangan reformasi bergulir, arah radikalisme dalam agama semakin menguat, sejalan dengan keterbukaan dan kebebasan.

Belum lama ini tepatnya pada hari Selasa 13 Februari 2018, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tempat ibadah, dirusak. Salah satunya, Gereja St Lidwina, Sleman, Yogyakarta dan penyerangan di masjid di Tuban, Jatim. Mabes Polri pun meminta kepolisian di wilayah kabupaten dan kota, meningkatkan pengamanannya.³

Realitas tersebut menunjukkan betapa pentingnya mencari jalan keluar yang dapat melepaskan diri dari potensi konflik dan ekstremisme dan memunculkan pemahaman keagamaan yang bernuansa damai, toleran, inklusif, pluralis dan sejuk serta menguntungkan bagi semua pihak dengan menempatkan konsep multikulturalisme demi mewujudkan sikap keterbukaan sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dijalani secara produktif dan harmonis.

B. Islam dan Pluralisme

Kata pluralisme dalam bahasa Arab, bisa diterjemahkan *ta'addudiyah* dan *tanawwu'iyah*. Kedua bentuk kata ini tidak dijumpai dalam al-Qur'an maupun Hadis. Akan tetapi, dengan bentuknya yang lain banyak dijumpainya. Hanya saja, semuanya tidak ada yang dimaksudkan sebagai penerjemahan "pluralisme". Atau tidak juga dianggap sebagai gambaran pluralisme dalam al-Qur'an. Karenanya, penelusuran pluralisme dalam al-Qur'an dipahami dalam bentuk kontekstualitas dan makna implisitnya.

Di antara ayat-ayat yang bisa dijadikan rujukan atau sandaran dalam masalah pluralisme ini adalah;

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۗ # إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ .

"Jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu , tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat Tuhanmu..." ⁴

Ayat di atas adalah surat Makkiyah. Sekalipun ayat di atas berkenaan dengan perbedaan agama yang muncul, yang menyimpang dari ajaran yang dibawa para Nabi dan Rasul. Namun, dari ayat tersebut bisa dipahami bahwa pluralitas agama adalah sesuatu keniscayaan dan sudah merupakan sunatullah yang akan terus ada, kapan dan dimana pun.

Karenanya, pernyataan "kecuali orang-orang yang dirahmati oleh

Tuhanmu” menjadi cukup penting. Pernyataan di atas dapat dipahami dalam dua kategori. *Pertama*; bahwa hanya mereka yang memperoleh rahmat-Nyalah yang akan mengikuti agama yang dibawa Muhammad. *Kedua*; bahwa salah satu indikasi memperoleh rahmat adalah adanya satu kesadaran bahwa kemajemukan agama merupakan suatu keniscayaan, sehingga bisa mensikapinya secara arif dan bijaksana dengan lebih melihat kepada kesamaannya bukan pada perbedaannya. Redaksi setelahnya menunjukkan, justru atas alasan itulah mereka diciptakan. Sebab, seandainya mau, Allah sendiri yang akan menciptakan mereka dalam satu umat (satu *millah*).⁵

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman:

... لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً
وَلَكِن لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَأَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ
جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

“... Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlombalah berbuat kebajikan (*al-khairât*). Hanya kepada Allah-lah, kamu dikembalikan, lalu diberitahukan oleh-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu”.⁶

Ayat di atas merupakan intisari dari problem dan sekaligus solusi atas pluralitas dan pluralisme menurut pandangan Islam. Ayat tersebut dimulai dengan pernyataan tentang fakta berbagai macam kelompok dan komunitas yang masing-masing memiliki orientasi kehidupannya sendiri yang memberinya arah petunjuk. Komunitas-komunitas tersebut diharapkan dapat menerima kenyataan tentang adanya keragaman sosio-kultural dan saling toleran dalam memberikan kebebasan dan kesempatan kepada setiap orang untuk menjalani kehidupan sesuai dengan sistem kepercayaannya masing-masing.

Logika dibalik pengakuan al-Qur'an terhadap kebaikan universal (*al-khairât*) seperti disebutkan dalam ayat di atas,⁷ bagi agama-agama lain, dengan syarat mereka beriman kepada Tuhan, percaya pada hari kiamat dan beramal saleh,⁸ menurut Rahman, meletakkan kaum muslimin duduk berdampingan dan sejajar dengan umat agama lain dalam mencapai kebenaran. Bagi Rahman, kaum muslimin bukanlah satu-satunya tapi hanya satu dari sekian banyak yang berlomba menuju kebaikan.⁹

Hal yang hampir sama juga pernah disinyalir oleh Muhammad Asad. Bagi Asad, sesuai dengan QS. 5:48, untuk semua agama, Tuhan telah menyiapkan hukum suci yang berbeda dan jalan yang terbuka dan salah satu tema yang terpenting dari doktrin Islam, lanjut Asad, adalah kelanjutan sejarah yang berkaitan dengan berbagai bentuk dan fase wahyu ilahi. Akan tetapi esensi dari ajaran agama itu sendiri selalu identik dan dapat dikatakan juga bahwa semua agama memproklamirkan kepercayaan yang sama.¹⁰ Masih menurut Asad, salah satu prinsip yang fundamental dari ajaran Islam adalah bahwa setiap agama yang mempercayai Tuhan sebagai *focus point*, walaupun berbeda dalam beberapa hal yang menyangkut ajaran agama, harus dihormati dan diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Orang - orang Islam berkewajiban menjamin setiap rumah ibadah yang didedikasikan atas nama Tuhan, dan setiap upaya yang menghalangi para penganut agama itu untuk mengagungkan Tuhan dalam rumah-rumah ibadah itu, bagi Asad, merupakan suatu hal yang tercela menurut kacamata al-Qur'an.¹¹

Rasulullah SAW pernah di tegur Allah SWT ketika menunjukkan hasrat dan keinginannya memaksa rakyat untuk menerima dan mengikuti agamanya. Firman-Nya, "*Dan jika Tuhan-mu mengendaki tentulah beriman semua yang dimuka bumi seluruhnya. Maka apakah engkau (Muhammad) hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya*".¹² Karenanya, Tuhan membebaskan umat manusia dalam beragama, "*Tidak ada paksaan untuk (memeluk) agama (Islam)....*" .¹³

Atas dasar prinsip-prinsip di atas, al-Qur'an mengajarkan paham kemajemukan keagamaan. Ajaran itu tidak perlu diartikan sebagai secara

langsung pengakuan akan kebenaran semua agama dalam bentuknya yang nyata sehari-hari. Akan tetapi ajaran kemajemukan keagamaan itu menandakan pengertian dasar bahwa semua agama diberi kebebasan untuk hidup, dengan resiko yang akan ditanggung oleh para pengikut agama itu masing-masing, baik secara pribadi maupun kelompok.

Mengakui keberagaman orang lain, tidak mesti setuju. Selain itu yang terpenting bukan sekedar menjadi toleran, melainkan menghormati ajaran agama orang lain itu bagian yang sangat fundamental dan inheren dengan hak asasi manusia.

Pengakuan terhadap pluralisme agama dalam sebuah komunitas sosial menjanjikan dikedepankannya prinsip inklusivitas (keterbukaan) – suatu prinsip yang mengutamakan akomodasi dan bukan konflik - di antara mereka. Sebab, pada dasarnya masing-masing agama mempunyai berbagai klaim kebenaran yang ingin ditegakkan terus, sedangkan realitas masyarakat yang ada terbukti heterogen secara kultural dan religius.

Oleh karena itu, inklusivitas menjadi penting sebagai jalan menuju tumbuhnya kepekaan terhadap berbagai kemungkinan unik yang bisa memperkaya usaha manusia dalam mencari kesejahteraan spiritual dan moral. Realitas pluralitas yang bisa mendorong ke arah kerja sama dan keterbukaan itu, secara jelas telah diserukan oleh Allah SWT. dalam QS. Al-Hujurât/49: 14. Dalam ayat itu, tercermin bahwa pluralitas adalah sebuah kebijakan Tuhan agar manusia saling mengenal dan membuka diri untuk bekerja sama.

Dalam al-Quran surat Al-Baqarah/2: 213 juga disebutkan: “Manusia itu adalah satu umat. (Setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan dengan membawa kitab-kitab-Nya supaya mereka para nabi bisa memberi keputusan antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan”. Dalam ayat itu muncul tiga fakta: kesatuan umat dibawah satu Tuhan; kekhususan agama-agama yang dibawa oleh para nabi; dan peranan

wahyu (Kitab suci) dalam mendamaikan perbedaan di antara berbagai umat beragama. Ketiganya adalah konsepsi fundamental al-Quran tentang pluralisme agama. Di satu sisi, konsepsi itu tidak mengingkari kekhususan berbagai agama, di sisi lain konsepsi itu juga menekankan kebutuhan untuk mengakui kesatuan manusia dan kebutuhan untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih baik antar umat beragama.

Untuk itu masing-masing pemeluk agama, semestinya mau melihat sisi kesamaan yang ada dalam agama lain dan menjauhi sikap saling menyerang antaragama apalagi memaksakan agamanya untuk dianut yang pada gilirannya bisa memicu konflik herizontal.

Dalam kaitan ini, ayat 29 surat *al-Kahfi* mengatakan: *“Kebenaran telah dijelaskan Tuhan, siapa yang mau beriman, berimanlah, siapa yang tidak mau beriman juga silahkan”*. Ayat ini memberikan kemerdekaan bagi pemeluk agama lain. Jika mau percaya kepada ajaran yang dibawa Nabi Muhammad percayalah, jika tidak, maka tidak boleh dipaksakan. Pernyataan ini lebih diperkuat lagi oleh ayat 6 surat *al-Kâfirûn*: *“Bagimulah agamamu dan bagiku agamku”*.

Jika dalam Kitab Suci disebutkan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar mereka saling mengenal dan menghargai (QS. 49:13), maka sekarang pluralitas itu meningkat menjadi pluralisme, yaitu suatu sistem nilai yang memandang secara positif-optimis terhadap kemajemukan itu sendiri, dan menerimanya sebagai sebuah kenyataan. Dalam Kitab Suci juga disebutkan bahwa perbedaan antara manusia dalam bahasa dan warna kulit harus diterima sebagai kenyataan yang positif, yang merupakan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah. (QS. 30:22). Juga terdapat penegasan tentang kemajemukan dalam pandangan dan cara hidup antara manusia yang tidak perlu digusarkan, dan hendaknya dipakai sebagai instrumen untuk berlomba-lomba menuju berbagai kebaikan, dan bahwa Tuhanlah yang akan menerangkan mengapa manusia berbed-beda, nanti ketika kita kembali kepada-Nya. (QS. 5: 48).¹⁴

Namun demikian, pluralisme tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat kita majemuk, beraneka ragam, terdiri berbagai suku dan agama, yang justru hanya menggambarkan kesan fragmentasi, bukan pluralisme. Pluralisme juga tidak boleh dipahami sekedar sebagai “kebaikan negatif” (*negative good*), hanya ditilik dari kegunaannya untuk menyingkirkan fanatisisme, (*To keef fanaticism at bay*). Pluralisme harus dipahami sebagai “pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan kesopanan.” Bahkan pluralisme juga adalah suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia, antara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan yang dihasilkannya. Dalam Kitab Suci justru disebutkan bahwa Allah menciptakan mekanisme pengawasan dan pengimbangan antara sesama manusia guna memelihara keutuhan bumi, dan merupakan salah satu wujud kemurahan Tuhan yang melimpah kepada umat manusia¹⁵. “*Sesungguhnya jika Allah tidak mengimbangi segolongan manusia dengan segolongan yang lain, maka pastilah bumi hancur, namun Allah mempunyai kemurahan yang melimpah kepada seluruh alam*”.¹⁶

Alwi Shihab dalam bukunya *Islam Inklusif* secara lebih rinci menjelaskan garis-garis besar konsep pluralisme, yang mencakup beberapa hal berikut. *Pertama*, pluralisme tidak semata menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan. Namun yang dimaksud adalah keterlibatan aktif terhadap kenyataan kemajemukan tersebut. Pluralisme agama dan budaya dapat dijumpai di mana-mana. Pada masyarakat tertentu, dikantor tempat bekerja, disekolah tempat belajar, bahkan di pasar tempat berbelanja. Namun, menurut Alwi, seorang baru dapat dikatakan menyandang sifat tersebut, jika ia dapat berinteraksi positif dalam lingkungan kemajemukan tersebut. Dengan kata lain, pengertian pluralisme agama adalah bahwa tiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain, namun juga terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan dalam kebhinekaan. *Kedua*, pluralisme harus dibedakan dengan kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme menunjuk kepada suatu

realita yang menunjukkan aneka ragam agama, ras dan bangsa yang hidup berdampingan di suatu lokasi. Contoh konkret adalah kota New York, yang kosmopolit. Di kota ini terdapat orang Yahudi, Kristen, Muslim, Hindu, Budha, bahkan orang-orang yang tanpa agama sekalipun. Seakan seluruh penduduk dunia berada di kota ini. Namun interaksi positif antar penduduk kota tersebut, khususnya di bidang agama, sangat minimal, walaupun ada. *Ketiga*, konsep pluralisme tidak dapat disamakan dengan relativisme. Seorang relativis akan berasumsi bahwa hal-hal yang menyangkut “kebenaran” atau “nilai” ditentukan oleh pandangan hidup serta kerangka berpikir seseorang atau masyarakat. Sebagai contoh, “kepercayaan/kebenaran” yang diyakini bangsa Eropa bahwa “Columbus menemukan benua Amerika” adalah sama benarnya dengan “kepercayaan/kebenaran” penduduk asli benua tersebut yang menyatakan bahwa “Columbus mencaplok Amerika”.¹⁷

Sebagai konsekuensi dari paham relativisme agama, doktrin agama apa pun harus dinyatakan benar. Atau tegasnya “semua agama adalah benar”. Karena kebenaran agama-agama, walaupun berbeda-beda dan bertentangan satu dengan lainnya, tetap harus diterima. Untuk itu, seorang relativis tidak akan mengenal, apalagi menerima suatu kebenaran universal yang berlaku untuk semua dan sepanjang masa.

Tak dapat dipungkiri bahwa dalam paham pluralisme terdapat unsur relativisme, yakni unsur tidak mengklaim pemilikan kebenaran tersebut kepada pihak lain. Paling tidak, seorang pluralis akan menghindari sikap absolutisme yang menonjolkan keunggulannya terhadap pihak lain. Karenanya, banyak orang enggan menggunakan kata pluralisme agama, karena khawatir akan terperangkap dalam lingkaran konsep relativisme agama.

Sebagaimana diketahui, konsep relativisme agama berawal pada abad ke-5 sebelum masehi, yakni di masa Protagoras, seorang sofi Yunani. Konsep tersebut bertahan hingga kini, khususnya dalam pendekatan ilmiah yang dipakai oleh para ahli antropologi dan sosiologi. Konsep ini

menerangkan bahwa apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, adalah relatif, tergantung kepada pendapat tiap individu, keadaan setempat atau institusi sosial dan agama. Karenanya, konsep ini tidak mengenal kebenaran absolut atau kebenaran abadi.

Keempat, pluralisme agama bukanlah sinkretisme, yang menciptakan satu agama baru dengan memadukan unsur tertentu atau sebagai komponen ajaran dari beberapa agama untuk dijadikan bagian integral dari agama baru tersebut. Dalam sejarah, terdapat sekian banyak agama sinkretik. Fenomena ini tidak terbatas pada masa lalu. Hingga kini pun hal itu masih dijumpai. Mani, pencetus agama Manichaeisme pada abad ke-3, dengan cermat mempersatukan unsur-unsur tertentu dari ajaran Zoraster, Budha, dan Kristen. Bahkan apa yang dikenal sebagai *New Age Religion* (Agama Masa Kini), adalah wujud nyata dari perpaduan antara praktik yoga Hindu, meditasi Budha, tasawuf Islam, dan mistik Kristen. Demikian pula Bahaisme, yang didirikan pada pertengahan abad ke-19, sebagai agama persatuan oleh Mirza Husein Ali Nuri yang dikenal sebagai Baha Ullah. Sebagian elemen agama baru yang didirikan di Iran ini diambil dari agama Yahudi, Kristen, dan Islam.¹⁸

Masih menurut Alwi, hal terpenting yang mesti diingat adalah jika konsep pluralisme agama di atas hendak diterapkan di Indonesia, maka ia harus bersyaratkan satu hal, yakni komitmen yang kokoh terhadap agama masing-masing. Seorang pluralis, dalam berinteraksi dengan aneka ragam agama, tidak saja dituntut untuk membuka diri, belajar dan menghormati mitra dialognya. Tapi yang terpenting, ia harus *committed* terhadap agama yang dianutnya. Hanya dengan sikap demikian kita dapat menghindari relativisme agama yang tidak sejalan dengan semangat Bhineka Tunggal Ika.¹⁹

C. Sikap Rasul terhadap Pluralisme Agama

Dalam teks-teks keagamaan (*al-nusûs al-dîniyah*), baik dalam al-Qur'an maupun Hadis, disatu sisi memiliki karakter-karakter yang keras. Namun

di sisi lain teks-teks agama juga memiliki karakter-karakter lunak.

Di antara ayat yang berkarakter keras seperti dalam surat Al-Tahrim ayat 9 berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَهُمْ جَهَنَّمُ
وَبئسَ الْمَصِيرُ ﴿٩﴾

“Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali”.

Di antara contoh Hadis Nabi dari Ibnu Umar ra. yang berkarakter keras, riwayat Imam Muslim:

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله

“Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan ‘lâ ilâha illa Allâh’ (tidak ada Tuhan selain Allah)”.²⁰

Dari dua contoh teks agama di atas, Islam tergambar dengan wajahnya yang sangat sadis dan jauh dari sikap toleran, karena orang-orang non-muslim secara mutlak harus diperangi atau dibunuh.

Dalam konteks surat Al-Tahrim ayat 9 Nabi harus memerangi orang kafir (non-muslim) dan orang-orang munafik, dalam situasi apapun, karena ayat-ayat tersebut tidak memberikan batasan-batasan situasi. Demikian pula Hadis riwayat Muslim yang menerangkan bahwa Nabi SAW diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat ‘lâ ilâha illa Allâh’. Ini artinya bahwa Nabi SAW tidak memiliki opsi lain dalam menghadapi non-muslim (orang kafir) kecuali memerangi mereka sampai habis.

Namun demikian, jika memperhatikan perilaku Nabi Muhammad – yang merupakan salah satu bentuk penjelasan dan penafsir al-Qur’an – dalam menghadapi non-muslim tidak seperti itu. Nabi justru rumahnya terbuka buat non-muslim. Bahkan salah satu mertua Nabi SAW yang bernama Huyay bin Ahtab adalah seorang tokoh Yahudi dari Bani

Quraidhah dan Nabi sangat hormati kepadanya. Dalam *Sahîh Bukhâri* dan *Sahîh Muslim* ada keterangan bahwa Ummul Mukminin 'Aisyah istri Nabi Muhammad SAW sering mengobrol dan berdiskusi dengan wanita-wanita Yahudi di rumah Nabi. Diskusi mereka terkadang juga melibatkan Nabi dalam masalah-masalah agama. Wanita-wanita Yahudi datang ke rumah Nabi itu terkadang sendiri dan terkadang lebih dari satu (kelompok).²¹

Nabi Muhammad SAW juga membiarkan orang-orang Nasrani Najran hidup berdampingan dengan umat Islam, mereka tidak diperangi oleh Nabi. Demikian pula orang Majusi yang tinggal dikawasan Hajar, daerah Timur Jazirah Arab dibiarkan hidup oleh Nabi SAW. Bahka pada saat akhir kehidupan Nabi, beliau masih melakukan transaksi dengan seorang non – muslim. Nabi SAW meminjam gandum 30 sha' (sekitar 75 kg) dari seorang Yahudi bernama Abu Shahm dengan menggadaikan baju perang beliau.²²

Sebuah peristiwa yang dikisahkan oleh Ibn Ishak dalam *al-Syîrah al-Nabawiyah*, bahwa Nabi pernah menerima kunjungan para tokoh Kristen Najran yang berjumlah 60 orang. Rombongan dipimpin Abd al - Masih al-Ayham dan Abu Harithah bin Alqama. Abu Harithah adalah tokoh yang sangat disegani karena kedalaman ilmunya dan konon karena beberapa karomah yang dimilikinya. Menurut Muhamad ibn Ja'far ibn al-Zubair, ketika rombongan itu sampai ke Madinah, mereka langsung menuju Masjid padahal Nabi sedang melaksanakan salat asar. Mereka memakai jubah dan surban. Ketika waktu kebaktian telah tiba, mereka pun melakuakannya di dalam mesjid dengan menghadap ke arah timur.²³ Hal itu mengindikasikan, betapa Rasul sangat menghargai dan mentoleransi bahkan dalam soal ritus peribadatan .

Lebih dari itu Nabi mengatakan:

من قاتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وأنّ ريحها توجد من مسيرة أربعين
عاما (رواه البخاري و الترميذى والنسائي وابن ماجه وأحمد)

*“Siapa yang membunuh orang kafir mu’âhad (yang terikat janji), ia tidak akan mencium aroma surga, dan aroma surga itu dapat dicitum dari jarak perjalanan empat puluh tahun”.*²⁴

Karenanya, ayat dan Hadis di atas mesti dipahami secara komprehensif tidak sepotong-sepotong. Dalam tataran praksis, mesti memperhatikan antara ayat-ayat al-Qur’an dan Hadis Nabi yang turun dalam kondisi perang dan ayat-ayat al-Qur’an dan Hadis Nabi yang turun dalam kondisi damai.

Ayat-ayat al-Qur’an dan Hadis Nabi yang berkaitan dengan perang, harus diposisikan pada situasi perang dan digunakan hanya untuk menghadapi orang-orang yang memerangi Islam. Sementara ayat-ayat al-Qur’an dan Hadis Nabi yang berkaitan dengan situasi damai, mesti diposisikan pada situasi damai. Begitu juga sebaliknya. Membalik penerapan tersebut yaitu menggunakan ayat-ayat al-Qur’an dan Hadis Nabi yang berkaitan dengan perang untuk situasi damai dan atau menerapkan ayat-ayat al-Qur’an dan Hadis Nabi yang berkaitan dengan damai untuk situasi perang, hal itu sama halnya dengan memutar balikan dan mengacaukan ajaran Islam. Pemahaman yang benar terhadap teks-teks keagamaan (*al-nusûs al-dîniyah*) itu bisa meneguhkan inklusivisme Islam dan multikulturalisme. Itulah yang dilakukan Rasulullah SAW dalam memperlakukan orang-orang non-muslim (*Ahl al-Kitâb*).

Begitulah Nabi membangun masyarakat pluralis yang ada di Madinah. Tindakan Nabi yang memperlakukan non-muslim dengan penuh penghargaan serta tidak pernah menutup dialog dengan mereka, dijadikan teladan oleh para sahabatnya. Umar bin Khattab ketika menaklukkan Yerusalem bertemu dengan Uskup agung untuk membuat perjanjian yang isinya antara lain melindungi para pemeluk Kristen²⁵. Begitu pula ketika kaum muslim melakukan ekspansi ke anak benua India pada tahun ke-9 H./711 M. tidak ada pemaksaan kepada penganut Hindu dan Budha di sana untuk memeluk Islam. Mereka dibiarkan dan dilindungi dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama mereka masing-masing.²⁶

Bahkan ada contoh kasus yang terjadi dalam suasana perang. Dikisahkan bahwa seorang tentara non-Muslim menemui Ummu Hânî binti Abu Talib. Dia meminta perlindungan kepadanya. Ketika beberapa sahabat Nabi keberatan dan ingin membatalkannya, dia marah dan mengadu kepada Nabi. Dan Nabi berkata: “Wahai Ummu Hânî, kami memberi perlindungan kepada siapapun yang engkau beri perlindungan²⁷. Artinya, Nabi membenarkan tindakan Ummu Hânî yang melindungi orang non-Muslim itu (baca: Yahudi dan Nashara), karena orang itu memang membutuhkan perlindungan.

Berdasarkan deskripsi di atas, sebenarnya model pluralisme yang baik telah dicontohkan Nabi SAW, baik dalam tuturan maupun tindakan. Jauh sebelum model pluralisme harmonis yang dipraktikkan umat Islam Spanyol²⁸, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya di Madinah sudah menunjukkan sikap toleran dan penghargaan yang tinggi terhadap kelompok non-muslim. Prof. H. Abu Bakar Aceh dalam bukunya, *Toleransi Nabi Muhammad dan Sahabat-sahabatnya* (1966), menjelaskan kemuliaan akhlak Nabi dan para pengikutnya terhadap para penganut agama lain yang berbeda. Nabi selalu mengajarkan kepada umat Islam Madinah, agar senantiasa bersikap santun, toleran, pemaaf, menghormati mereka dan tidak mengkhianati perjanjian yang telah dibuat dengan mereka. Nabi juga selalu mengajarkan untuk menjaga kehormatan, harta benda, dan keluarga mereka yang hidup damai (*dzimmiy*) dengan umat Islam.²⁹

Sewaktu Islam meluas dari Semenanjung Arabia ke Palestina, Siria, Mesopotamian, Persia, India di Timur dan ke Mesir melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol di Barat, penduduk daerah-daerah ini tidak dipaksa meninggalkan agama mereka untuk masuk Islam. Kepada mereka diberi kebebasan memilih antara agama mereka yang lama dan agama Islam. Siapa yang mau masuk Islam, itu lebih baik dalam pandangan Islam, tetapi siapa yang ingin tetap memeluk agama lamanya, mereka tidak diganggu. Mereka diberi kebebasan menjalankan ajaran-ajaran agama mereka masing-masing.³⁰

Bahkan, ketika para pendeta dan delegasi Kristen Najran yang menjadi tamu Nabi dan kaum muslimin, hendak melakukan sembahyang pada hari Minggu, namun tidak terdapat Gereja di Madinah, dengan lapang dada, Nabi mempersilahkan Masjid Nabawi dipakai untuk kebaktian mereka. Demikian seperti diungkap sejarawan muslim 'Awf bin Burhan al-Dîn al-Halaby al-Shafi'i dalam bukunya *al-Sîrah*.³¹

Berdasarkan kejadian di atas, Ibn Qayyim al-Jauziyah membuat kesimpulan bahwa Ahl al-Kitâb dibolehkan masuk masjid, bahkan dibolehkan melaksanakan kebaktian di Masjid asalkan tidak dijadikan kebiasaan rutin.³²

Pada kesempatan lain, Umar bin Khatab masuk Bait al-Maqdis dansampai ke Gereja Qiyamah (Gereja Kebangkitan) lalu berhenti di plazanya. Waktu salat-pun datang, maka ia katakan kepada Patriark: "Aku hendak salat", jawab Patriark: "Salatlah ditempat anda". Artinya Patriark mempersilahkan Umar salat di Gerejaannya, kemudian Umar pun salat di anak tangga Gereja pada gerbang Gereja.

Dari pemaparan di atas, terlihat sangat baik sekali hubungan Nabi dan para sahabatnya dengan orang-orang non – Muslim. Di sisi lain, bahkan Nabi juga melakukan jalinan khusus dengan al-Muqauqis dan Patriark Alexandria pembesar Mesir. Al-Muqauqis mengirim hadiah kepada Nabi Muhammad dalam bentuk dayang Maria al-Qibthiyah, Sirin dan seekor kuda dan keledai. Maria al-Qibthiyah beliau jadikan istri yang kemudian melahirkan putra Nabi yang bernama Ibrahim.

Paling tidak ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan, agar keteladan Nabi Muhammad SAW berdampak pada kehidupan riil sekarang ini. *Pertama*; adanya upaya sosialisasi semangat keteladanan Nabi tersebut semaksimal mungkin. Sikap *inklusif* yang dicontohkan Nabi dan para sahabatnya, hendaknya menjadi acuan dasar dalam membangun hidup berbangsa dan bernegara. *Kedua*; dalam hidup satu negara harus mampu memahami kepekaan masing-masing menyangkut kecintaan serta ikatan batin dengan panutan sentralnya (Nabi Muhammad). Umat

Islam, demikian pula umat agama lain, sepantasnya tidak terpengaruh oleh sejarah konflik yang pernah terjadi, baik dalam maupun di luar negeri kita. *Ketiga*; membangun budaya menerima yang lain, apapun agama dan latar belakang mereka itu.

Secara normatif, Islam sebagai ajaran yang bersumber dari Tuhan dan berorientasi kemanusiaan. Atas dasar ini, Islam adalah agama tidak hanya menjadi agama yang membawa wahyu ketuhanan, melainkan juga sebagai agama yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Dari sini betapa pentingnya menerjemahkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan yang lebih plural. Sejatinya, Islam tidak hanya dipahami sebagai yang selalu berada di menara gading, akan tetapi harus diupayakan untuk memberikan perhatian pada penyelesaian problem kemanusiaan. Islam perlu dipahami, diperbarui dan dikembangkan menjadi ajaran yang mampu memberikan dampak bagi kemanusiaan universal (*rahmatan lil 'âlamîn*).

D. Dari Ektremisme ke Modernisme

Kekerasan bukanlah merupakan sebuah tawaran yang bijak untuk menyikapi polarisasi dunia akibat tamparan hebat modernitas. Islam memiliki banyak kerangka pemikiran untuk mewujudkan kedamaian di muka bumi.

Ekstremitas yang bahasa Arabnya *al-Tatarruf* berarti berdiri: berdiri ditepi, jauh dari tengah. Pada mulanya kata tersebut digunakan untuk hal-hal yang bersifat materil (indrawi), misalnya jauh menepi dalam duduk, berdiri, atau berjalan. Kemudian digunakan pula untuk hal-hal abstrak, seperti menepi (melampaui batas tengah) dalam agama, literal, sempit dan kaku pikiran atau kelakuannya.³³

Al-Quran tidak memerintahkan sikap tegas dan keras (ekstremitas) kecuali dalam dua tempat;

1. Di tengah-tengah medan peperangan, ketika berhadapan dengan musuh, yakni di saat siasat militer yang tepat mengharuskan

sikap tegas dan keras serta menyisihkan perasaan lunak hingga selesainya peperangan. Dalam hal ini Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Taubah/9:123;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٢٣﴾

“Hai orang – orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang ada disekelilingmu, agar mereka mendapatkan kekerasan darimu. Ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa”³⁴

2. Dalam maleksanakan sanksi hukum atas yang berhak menerimanya. Sesuai dengan firman-Nya dalam QS. Al-Nûr/24:2.;

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”³⁵

Ekstremitas dalam bahasa al-Quran disebut dengan istilah al-Ghuluw³⁶ (sikap berlebih-lebihan dalam agama). Dalam bahasa Hadis disebut dengan istilah *tanattu'* (berlebih-lebihan dalam agama) serta *tashdîd* (mempersulit). Sikap ini merupakan perbuatan yang sangat dilarang. Karena begitu bahayanya sikap ini, banyak sekali keterangan baik dari al-Quran maupun Hadis Nabi yang mengindikasikan larangan dan keharusan menghindari perbuatan itu. Dan berikut ini beberapa ayat dan Hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan masalah tersebut

seperti dikutip oleh Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya *Membedah Islam Ekstrem* sebagai berikut: ³⁷

1. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Al-Nasai dan Ibn Majah dalam kedua sunannya, serta al-Hakim dalam Mustadrak-nya, dari Abdullah bin Abbas ra. Bahwasannya Nabi bersabda; “Hindarilah sikap melampaui batas dalam agama, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kamu telah binasa karenanya. Yang dimaksud dengan “orang-orang sebelum kamu” pada Hadis di atas adalah para pemeluk agama terdahulu seperti Ahl al-Kitâb, khususnya kaum Nasrani. Al-Quran pun telah menunjukkan celaan terhadap sikap *guluw* terkait dengan sikap kaum kristiani dalam firman-Nya;

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٧٧﴾

“Katakanlah: Hai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas, selain kebenaran dalam agamamu. Dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu dari suatu kaum sebelum-mu yang telah sesat dan menyesatkan banyak orang.” ³⁸

Melihat kasus di atas, teringat sebuah peristiwa yang pernah terjadi antara Rasul dan salah seorang sahabatnya Ibnu Abbas as. ketika sampai di Muzdalifah dalam haji wada’. Waktu itu Rasulullah SAW menyuruh Ibn Abbas mengambil batu kerikil untuk melempar jumrah di Mina. Kemudian Ibnu Abbas as. mengambil batu-batu itu. Dan ketika Ibnu Abbas menyerahkannya Rasulullah SAW bersabda; “Suruhlah mereka mengambil batu kerikil yang kecil saja dan hindarkanlah sikap berlebihan dalam agama. Maksud ucapan Rasul ini adalah, tidak sepatutnya mereka bersikap berlebihan dengan mengatakan bahwa melempar jumrah dengan batu yang besar akan lebih sempurna dari pada melemparnya dengan batu kecil.

Terkait dengan Hadis di atas, Ibnu Taimiyah berkata bahwa larangan itu bersifat umum, baik yang berkenaan dengan akidah maupun perbuatan biasa. Kaum Nasrani adalah kaum yang paling banyak berbuat melampaui batas dalam keduanya sesuai dengan firman Allah; *“Wahai ahlul kitab, janganlah kau melampaui batas dalam agamamu.”*³⁹

2. Imam Muslim dalam kitab shahih-nya meriwayatkan, dari Abdullah bin Mas’ud, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda; *“Binasalah kaum mutanatti’ûn”*, dan beliau mengulanginya sampai tiga kali. Imam Nawawi berkata; *“Al-Mutanattiûn* adalah orang-orang yang *sok* berdalam-dalam ketika membahas (bertele-tele), hingga ucapan dan tindakan mereka melampaui batas dan berdalam-dalam ketika membahas, akibatnya terjatuh dalam kebinasaan, baik ukhrawi maupun duniawi. Adakah petaka lain dari kebinasaan? Kiranya cukuplah hal ini sebagai peringatan.
3. Abu Ya’la dalam musnadnya meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda; *“Janganlah kamu memperberat dirimu, nanti Allah memperberat atas kamu. Suatu kaum telah memberati diri mereka sendiri sehingga Allah memperberat atas mereka. Lihatlah sisa-sisa hal itu seperti dalam cara hidup para pendeta kaum Nasrani.”*

Karenanya, Nabi sangat menentang setiap perbuatan yang berlebihan dalam beragama, dan melarang siapa pun yang bersikap berlebih-lebihan dalam peribadatan sampai keluar dari batas kebenaran yang telah diajarkan Islam. Atas dasar itu pula Islam tidak membenarkan hidup kerahiban yang mengharuskan manusia menjauhkan diri dari kehidupan dunia dan segala kenikmatan yang baik-baik. Islam mengajarkan hidup seimbang.

Dalam hal mengharamkan yang halal serta perhiasan yang sudah diperbolehkan, Allah SWT berfirman dalam ayat diturunkan di Mekah:

يَبْنِيْ ءَادَمَ خُدُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا
 اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”

“Katakanlah: «Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disaipkan Allah untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?» Katakanlah: «Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat.» Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui”.⁴⁰

Dalam ayat lain yang diturunkan di Madinah, Allah SWT juga berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ
 اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿٤٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang Telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”.

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.⁴¹

Kedua ayat tersebut di atas memberikan pengertian kepada kita tentang petunjuk al-Qur’an yang sebenarnya dalam menikmati rezeki yang baik-baik dan menentang sikap berlebihan yang sering dijumpai dalam agama-agama terdahulu.

Sebab turunnya ayat tersebut di atas berkenaan dengan tindakan beberapa orang sahabat Nabi yang berkata; “Kami akan menjauhi

hubungan duniawi, dan kami memilih hidup seperti hidupnya para pendeta.

Dengan menyebutkan beberapa teks keagamaan di atas, bisa dikatakan bahwa Islam adalah Agama jalan tengah (*al-Dîn al-Tawassutî*). Islam adalah agama yang selalu mengajarkan konsep keseimbangan atau jalan tengah dalam segala hal, baik dalam hal konsep, akidah, ibadah, perilaku, hubungan sesama manusia maupun dalam perundang-undangan.

Sikap tengah (moderat) merupakan salah satu ciri ajaran Islam yang tidak didapati dalam agama-agama sebelumnya (Agama Yahudi dan Nasrani). Allah berfirman;

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ... ﴿١٦٣﴾

*"Dan demikian (pula) kami Telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan (tengah - tengah) agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia..."*⁴²

Dalam ayat di atas ditegaskan bahwa umat Islam yang mempunyai ciri moderat dan toleran, akan menjadi saksi atas segenap umat manusia. Sikap moderat dan toleran ini pernah dipraktikkan oleh muslim klasik. Mereka amat terbuka terhadap pemikiran dan budaya lain. Penulis melihat ayat tersebut di atas sangat terkait dengan penanganan terhadap gejala radikalisme saat ini.

Karenanya, tidak berlebihan jika ingin mengurangi sikap radikalisme di negeri Indonesia, semestinya mengambil langkah kongkrit dengan cara merevitaliasi spirit Islam zaman klasik.⁴³ Karena model Islam yang seperti inilah yang cocok untuk konteks ke-Indonesia-an yang heterogen. Tentu saja Islam klasik yang dimaksud di sini tidak dimaknai secara definitif, tapi lebih mengacu kepada sikap dan moralitas Islam yang dianut muslim klasik yang sangat toleran dan moderat dalam menghadapi fenomena keberagaman pemahaman dan keyakinan serta mampu mengakomodasi nilai-nilai klasik.

Bagi Islam zaman klasik, perbedaan tidak mesti harus disikapi dengan permusuhan karena hal itu hanya akan menciptakan permusuhan yang baru. Perbedaan harus disikapi dengan cara bijak dan saling menghormati. Prinsip ini bisa diamati dengan jelas dalam warisan intelektualitas Islam klasik yang sangat plural dan beragam pendapat dimana yang satu tak pernah menyalahkan yang lainnya. Implementasi dari cara berpikir yang komprehensif dan argumentatif ini, membuat muslim klasik tidak hanya berpegang pada satu mazhab pemikiran saja, tapi juga mengakomodasi mazhab pemikiran lainnya.

Demikian pula dalam menyikapi fenomena kejahatan (kemaksiatan) baik secara individual maupun sosial. Islam model ini tidak mengedepankan pendekatan emosional dan kekerasan, karena pendekatan tersebut tidak akan mampu menyelesaikan masalah secara tuntas. Kejahatan (kemaksiatan) itu senantiasa ada sepanjang perjalanan sejarah manusia dan ia akan selalu mendapatkan ruang dan salurannya.

Oleh karena itu, kejahatan itu dihancurkan secara bertahap. Sikap yang emosional dan reaksioner dalam menyikapi kemaksiatan hanya akan membuat kemaksiatan itu senantiasa tumbuh dan berkembang. Muslim klasik dalam menyikapi fenomena ini lebih mengedepankan pendekatan kultural dan dakwah individual. Pelaku kriminal tidak harus dimusuhi dan dijauhi, tapi harus didekati secara persuasif untuk selanjutnya diberikan pembinaan moralitas secara intensif sehingga tumbuh kesadaran penuh untuk memperbaiki diri. Muslim klasik dalam menyikapi fenomena ini tidak dilakukannya secara radikal dan ekstrimis.

Paling tidak ada empat ciri ekstremitas seperti dijelaskan Yusuf al-Qardawi;⁴⁴

1. Mempersempit Diri dalam Melakukan Kewajiban

Tanda-tanda lain dari sikap ekstremisme keagamaan adalah selalu memilih sesuatu yang sukar pada hal-hal yang sebenarnya terdapat kemudahan dan mewajibkan kepada orang lain untuk mengerjakan yang sulit itu, padahal Allah tidak mewajibkannya.

Memang tak ada larangan bagi seseorang berpegangan pada yang lebih sukar atau lebih berat dalam beberapa masalah untuk diri sendiri, sebagai bentuk kehatia-hatian. Namun, tidaklah baik orang terus menerus dalam keadaan demikian sehingga di saat memerlukan kemudahan enggan melakukannya. Dan walaupun telah diberi kelonggaran ia tetap menolaknya. Padahal Rasulullah SAW bersabda; “Mudahkanlah olehmu dan jangan mempersuklit. Gembirakanlah mereka jangan menyusahkannya’. Dalam hadis lain disebutkan; “sesungguhnya Allah SWT menyukai orang yang memanfaatkan kemudahan-Nya sebagaimana Ia tidak menyukai orang berbuat maksiat kepada-Nya.”

Firman Allah SWT.

.....يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.

“Sesungguhnya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran.”⁴⁵ Dalam sebuah hadis sahih disebutkan “Rasulullah apabila dihadapkan dengan dua perkara, beliau selalu memilih yang lebih mudah diantara keduanya, selama tidak mendatangkan dosa”.⁴⁶

Ibn Mas’ud Al-Ansari berkata; “Seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah SAW. ‘Ya Rasulullah, aku terpaksa tidak salat subuh berjamaah, karena si fulan biasa memanjangkan bacaan salat. Mendengar pernyataan laki-laki itu Rasulullah SAW sangat marah. Demikian kata Ibnu Mas’ud. Kemudian beliau bersabda; “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya di antara kamu terdapat orang-orang yang memberatkan. Barang siapa menjadi iman dalam salat bersama orang banyak, maka ringankanlah bacaannya, karena dibelakangnya terdapat orang yang lemah, lanjut usia, dan orang-orang yang mempunyai kepentingan.” Ketika Muaz memanjangkan salatnya bersama suatu kaum, Rasulullah SAW berkata kepadanya; “Hai Muaz, apakah engkau hendak menimbulkan fitnah?” dan beliau mengulangi perkataan ini sampai tiga kali. Dan dari Anas, ia berkata; bahwasannya Nabi SAW bersabda; “Adakalanya aku hendak memanjangkan salatku, lalu kudengar tangis seorang anak sehingga

kuringankan (memendekan) salatku karena aku mengetahui kegelisahan ibunya terhadap tangis anak itu".⁴⁷

Termasuk di antara perbuatan yang memberatkan adalah memaksakan orang lain mengerjakan hal-hal yang sunnah, dengan menganggapnya seolah-olah wajib, dan menganggap yang makruh seolah-olah haram. Padahal, yang diharuskan ialah agar kita tidak mewajibkan sesuatu, kecuali yang telah diwajibkan oleh Allah. Adapun yang selebihnya orang boleh memilihnya.

2. Bersikap kasar dan Keras

Di antara tanda lain dari sikap ekstrem adalah bersikap kasar, keras, dan tidak berperangai halus dalam berkomunikasi dan berdakwah. Padahal Allah dan Rasul-Nya telah memerintahkan agar berdakwah dengan hikmah dan bukan dengan kejahilan, dengan pengajaran yang baik, bukan dengan ungkapan-ungkapan kasar; serta berdebat dengan menggunakan cara yang paling baik. Sesuai dengan firman Allah;

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٥٩﴾

"Serulah manusia kepada jalan Tuhan-Mu dengan hikmah dan nasehat yang baik, bahkan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui orang yang sesat dari jalan-Nya dan lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk" ⁴⁸

Rasulullah pun menunjukkan sikapnya dengan para sahabatnya seperti firman Allah SWT menyebutkan;

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

*“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang - orang yang bertawakkal kepada-Nya”.*⁴⁹

Dengan demikian, tidak semestinya dalam berdakwah berlaku keras dan kasar. Dalam hadis sahih dari Aisyah ra. disebutkan; *“Sesungguhnya Allah menyukai kelemah lembutan dalam segala perkara”.*⁵⁰ Dalam Hadis sahih lain juga dari Aisyah ra. disebutkan, *“Setiap kali sikap lemah dilakukan dalam suatu perkara, niscaya akan menjadikan baiknya perkara itu. Setiap kali sikap kasar itu dilakukan dalam suatu perkara, niscaya akan menjadikan buruknya perkara itu”.*⁵¹

Hal itu semua mengindikasikan bahwa perilaku keras tidak pernah menghasilkan sesuatu kecuali keburukan.

3. Mudah Mengkafirkan

Sikap ekstrem yang tertinggi barangkali adalah sikap mudah mengkafirkan. Sikap ini sangat dilarang, karena orang yang sudah dikafirkan akan berimplikasi pada pengguguran hak kehormatan orang lain, dan menghalalkan jiwa dan harta mereka, serta tidak lagi melihat hak mereka untuk tidak diganggu dan hak diperlakukan secara adil. Hal ini akan terjadi ketika orang telah dikuasai kekacauan pikiran lalu menuduh kebanyakan orang telah keluar dari Islam. Sikap inilah yang dilakukan kelompok Khawarij pada masa permulaan Islam. Mereka ini termasuk sangat ketat dalam melaksanakan bermacam-macam ritus peribadatan seperti puasa, salat, dan baca al-Qur’an. Tetapi mereka sebenarnya telah terjerumus dalam kebinasaan disebabkan keburukan pikiran, bukan disebabkan keburukan hati. Hubungan Kelompok Khawarij dengan al-Qur’an dilukiskan Rasul dengan sabdanya; *“Mereka membaca al-Qur’an, tetapi bacaannya tidak melampaui kerongkongan”.* Di samping itu Rasul

juga bersabda tentang ciri lain dari kelompok ini; “Mereka membunuh pemeluk agama Islam dan membiarkan penyembah berhala.”

4. Fanatik Mazhab dan tidak mau mengakui pendapat lain

Fanatik mazhab di antara sikap ekstrem yang sangat menonjol. Sikap bersikeras atas suatu paham secara berlebihan dan tidak wajar, tidak mau melihat pendapat orang lain. Tidak memberikan peluang untuk berdiskusi adalah sikap yang amat dibenci dalam Islam. Karena para ulama sepakat bahwa setiap orang siapa saja, boleh diambil atau ditinggalkan pendapatnya, kecuali pendapat Nabi SAW.

Memiliki pendapat, meyakinkannya dan menyebarkannya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah menjadikan perbedaan pendapat itu sebagai bibit perpecahan atau untuk mengklaim bahwa pendapatnya satu-satunya kebenaran sementara yang lain salah.

Dalam menyikapi perbedaan, Yusuf Qardhawi Ulama asal Mesir ini mengatakan; “Kita harus sepakat pada yang *qath’i* dan siap berbeda pada yang *zhanni*. Harus sepakat pada yang *qath’i* artinya kita mesti melakukan fiqih prioritas dalam melakukan sesuatu, harus lebih mengutamakan yang lebih utama dari pada yang utama, mengutamakan yang lebih penting dari pada yang penting, lebih mengutamakan yang wajib dari pada yang sunah dan lebih mengutamakan yang prinsip dari pada masalah *furu’iyah*. Dengan demikian, tidak boleh bertengkar karena masalah yang tidak prinsip seperti masalah memanjangkan jenggot atau mencukurnya, masalah model berpakaian, cadar dan lain-lain dari permasalahan *furu’iyah*. Maksud siap berbeda pada yang *zhanni*; tidak boleh fanatik dengan mazhab atau pendapat tertentu dalam masalah-masalah *ijtihadî*. Harus toleran terhadap perbedaan pendapat dalam masalah yang bersifat *zhanni*.⁵²

Karenanya, agar tidak fanatik terhadap satu pendapat terlebih dahulu harus melihat pada *nas-nas* yang *qat’i* atau pada yang *zanni*? Di dalam Islam dikenal istilah ajaran *absolut* yaitu teks al-Quran atau hadis Nabi yang mengandung satu makna yang dalam istilah ushul fiqih disebut

qath'î al-dhalâlah dan ada juga ajaran *relatif* yang mempunyai lebih dari satu makna yang dalam istilah ushul fiqih *zannî al-dhalâlah*.⁵³

Tegasnya, bahwa dalam hukum fikih itu ada dua katagori. *Pertama, qath'î al-dhalâlah* dan *kedua, zannî al-dalâlah*.

Bagian pertama, berkenaan dengan pokok-pokok akidah dan muamalah yang disetujui bersama, apa pun mazhabnya. Bagian kedua, bertalian dengan cabang-cabang (*furû'*) dari pokok - pokok di atas yang memungkinkan terjadinya perbedaan.⁵⁴ Seorang tidak dikatakan muslim lagi bila berbeda pada fikih yang pertama. Sementara pada pada fikih yang kedua boleh berbeda pendapat.

Fikih yang pertama adalah berkaitan dengan akidah, seperti percaya kepada Allah yang Maha Esa, Muhammad Rasulullah dan hari kebangkitan. Tentang salat, tidak ada perbedaan antara semua mazhab dalam hal bilangan rekaat, jumlah sujud, jumlah salat wajib, dan bagian-bagian salat yang penting lainnya. Perbedaan mulai terjadi pada rincian dari pokok-pokok itu. Semua sepakat salat dimulai dengan takbir, mereka berbeda dalam cara mengangkat tangan dalam takbir. Kita akan menemukan bahwa bagian pertama berdasarkan dalil-dalil *qath'î* dan bagian kedua berdasarkan dali-dalil *zhannî*. Pada bagian kedua sepatutnya kita saling menghargai dan menggunakan perbedaan pendapat untuk pengembangan wawasan tentang hukum Islam. Bila terjadi perbedaan paham atau penafsiran pada hal-hal yang *zannî*, kita harus menguji perbedaan itu lewat ukuran-ukuran *naqli* dan *aqli* yang kemudian mengambil pendapat yag paling kuat atau yang disebut dengan istilah *tarjih*. Dengan ukuran *naqli*, artinya mencari dalil-dalil yang paling kuat lewat kritik hadis dan ilmu-ilmu al-Qur'an. Ukuran *aqli* diartikan sebagai metode dialektik untuk menguji konsistensi logis suatu proposisi, dan hanya boleh dilakukan setelah pengujian *naqli*.

Kita bisa memilih pendapat yang paling kuat atau yang disebut dengan *tarjih*. Tetapi betapa pun kuatnya, pendapat itu tetap *zhannî*. Di tengah-tengah umat, keyakinan kita harus diamalkan sejauh tidak

merusak keutuhan dan persatuan umat atau tidak mendatangkan mudarat, karena kita berpegangan pada prinsip mendahulukan yang wajib dengan tetap menjaga hubungan silaturahmi dan kesatuan umat.

Karena alasan ini, sekalipun menurut Ibnu Mas'ud ra. dan Ibnu Umar ra. salat zuhur dan asar di Mina harus di – *qashar*. Namun ketika Utsman bin Affan ra. salat empat rekaat, Ibnu Mas'ud salat juga empat rekaat. Ketika ditegur ia menjawab, “Semua perselisihan itu jelek” (*al-Ikhtilâf sharr kuluh*). Ibnu Umar juga ikut salat empat rekaat, tetapi mengulangi salatnya dirumah sebagai bentuk kehati-hatian (*ikhthiyâthî*).⁵⁵

Imam Syafi'i tidak membaca qunut pada salat subuh, ketika ditanya apakah imam lupa membaca qunut, ia menjawab aku tidak lupa membaca qunut, tetapi karena menghormati makam Abu Hanifah yang tidak jauh dari situ (sebagaimana diketahui Abu Hanifah tidak mensunahkan qunut). Imam Abu Hanifah dan imam Syafi'i pernah salat dibelakang para imam di Madinah yang tidak membaca *basmalah*, baik *sir* (perlahan) maupun *jahr* (keras), padahal kedua imam ini mengaruskan pembacaan *basmalah* pada al-Fatihah. Imam Ahmad berpendapat, wajib wudhu bagi orang yang berbekam dan mengeluarkan darah. Ia pernah ditanya: Jika imam mengeluarkan darah, kemudian tidak berwudhu, apakah anda akan salat dibelakang dia? Imam Ahmad menjawab: Bagaimana aku tidak salat di belakang imam Malik dan Said bun Musayyab? (kedua imam ini berpendapat tidak wajib wudhu bagi orang yang mengeluarkan darah).⁵⁶

Tradisi ini selalu dilakukan para ulama terdahulu karena memikirkan kemaslahatan umat dan tidak merasa benar sendiri dengan pendapatnya. Jadi yang dipentingkan agar tidak fanatik mazhab atau fanatik terhadap satu pendapat, prinsip silaturahmi atau *ukhuwwah* harus lebih dikedepankan agar terhindar dari sikap radikalisme dan ekstremisme.

E. Islam dan Multikulturalisme

Secara sederhana multikulturalisme berarti “keberagaman budaya”. Istilah multikultural ini sering digunakan untuk menggambarkan tentang kondisi masyarakat yang terdiri dari keberagaman agama, ras, bahasa,

dan budaya yang berbeda. Selanjutnya dalam khasanah keilmuan, istilah multikultural ini dibedakan ke dalam beberapa ekspresi yang lebih sederhana, seperti pluralitas (*plurality*) mengandaikan adanya “hal-hal yang lebih dari satu (*many*)”, keragaman (*diversity*) menunjukkan bahwa keberadaan yang “lebih dari satu” itu berbeda-beda, heterogen, dan bahkan tidak dapat disamakan dan multikultural (*multicultural*) itu sendiri. Multikulturalisme yang meniscayakan adanya perbedaan, sesungguhnya mengusung semangat untuk hidup berdampingan secara damai (*peaceful coexistence*) dalam perbedaan kultur yang ada. Menurut Parsudi Suparlan dalam seminar Menuju Indonesi Baru: Dari Masyarakat Majemuk ke Masyarakat Multikultural di Yogyakarta pada Agustus 2001, fokus multikulturalisme adalah pada pemahaman dan hidup dengan perbedaan sosial dan budaya, baik secara individual maupun secara kelompok dan masyarakat. Individu dalam hal ini dilihat sebagai refleksi dari kesatuan sosial dan budaya di mana mereka menjadi bagian darinya.⁵⁷

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa perbedaan dalam perspektif multikulturalisme bukanlah sesuatu yang bersifat negatif, tetapi justru karena adanya perbedaan itulah manusia bisa saling memberikan warna satu sama lain dalam kehidupan mereka. Tanpa perbedaan, hidup akan terasa hambar.

Secara historis, Islam sesungguhnya lahir dari masyarakat multikultural seperti yang terlihat pada masyarakat Madinah zaman Nabi Muhammad. Di Madinah ketika itu selain terdapat berbagai macam suku bangsa, semisal Aus dan Khazraj, juga terdapat pemeluk agama-agama selain Islam, seperti Yahudi dan Nasrani. Kesemua suku dan pemeluk agama tersebut hidup berdampingan secara damai. Nabi Muhammad sendiri selalu menekankan bahwa perbedaan itu bukanlah hal yang harus dihindari, tetapi malah harus disyukuri karena ia sesungguhnya dapat membawa rahmat.

Dari segi teologis, prinsip-prinsip dasar ajaran Islam seperti yang terkandung dalam kitab sucinya pada hakikatnya sangat mendukung

konsep multikulturalisme ini. Setidaknya ada tiga prinsip yang hendak diungkapkan di sini.

Pertama, toleransi. Toleransi mengandung arti menghargai perbedaan pihak lain, karena perbedaan itu sesungguhnya merupakan sunnatullah. Firman Allah,⁵⁸ menegaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan bermacam-macam suku bangsa agar manusia saling mengenal. Kata «saling mengenal» merupakan pintu masuk untuk menghargai perbedaan. Pada ayat sebelumnya di surah yang sama, Allah juga melarang manusia dari perbuatan mencela atau mengolok-olok kaum (baca: suku bangsa) lain. Sebab, belum tentu yang dicela itu lebih buruk daripada yang mencela. Ini artinya bahwa perbedaan tidak boleh menjadi ajang konflik, karenanya harus terus dihargai. Dengan saling mengenal dan tidak mencela antar satu suku dengan lainnya, maka jalan menuju kehidupan multikulturalis akan terbuka.

Kedua, perdamaian. Islam berasal dari akar kata «*al-Salâm*» atau «*al-Silmi*» yang berarti perdamaian. Ini berarti Islam sejak awal sudah mengajak umatnya untuk melakukan dan menyebarkan perdamaian di muka bumi. Sebab, dengan perdamaianlah beragam suku bangsa beserta aneka macam karakteristiknya yang hidup bersama akan mendapatkan ketenangan dan keamanan. Firman Allah berbunyi;⁵⁹ «*Udkhulû fi al-silmi kâffah*» - yang selama ini acap diterjemahkan «masuklah ke dalam agama Islam secara keseluruhan « - menurut hemat penulis, terjemahannya itu bisa juga berbunyi: «masuklah ke dalam perdamaian secara keseluruhan (total)». Berdamai secara *kâffah* artinya hendaklah hidup ini kita abdikan untuk perdamaian bukan hanya dengan kelompok sendiri, tetapi dengan segenap kelompok manusia di muka bumi, karena hanya dalam situasi damai lah multikulturalisme akan bisa tumbuh.

Ketiga, kebebasan beragama (berkeyakinan) berdasarkan firman-Nya, “Dan jika Tuhan-mu mengendaki tentulah beriman semua yang dimuka bumi seluruhnya. Maka apakah engkau (Muhamad) hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya”.⁶⁰ Karenanya, Tuhan

membebaskan umat manusia dalam beragama, *“Tidak ada paksaan untuk (memeluk) agama (Islam)....”*⁶¹

Ketiga prinsip dasar di atas adalah toleransi, perdamaian dan kebebasan berkeyakinan. Ketiganya merupakan prasyarat mutlak bagi umat Islam Indonesia dewasa ini jika mereka hendak mewujudkan multikulturalisme di negeri ini.

1. Toleransi (*al-Tasâmuh*) dalam Islam

Nabi Muhammad dan para sahabatnya sejak tahun pertama hijriah di Madinah sudah memberikan sikap toleran kepada semua umat beragama serta penghargaan yang tinggi dan menjamin keamanan mereka khususnya terhadap kaum Yahudi dan Nasrani.⁶² Hal itu tertuang dalam sebuah perjanjian yang dikenal dengan *“Piagam Madinah”*⁶³ yang sangat dikagumi oleh para sarjana modern, karena merupakan dokumen politik resmi pertama yang meletakkan prinsip kebebasan beragama dan bertoleransi.⁶⁴ Bahkan sesungguhnya Nabi juga membuat perjanjian tersendiri yang menjamin kebebasan dan keamanan kaum Kristen di mana saja, sepanjang masa. Untuk memperoleh sekedar gambaran, di bawah ini dikemukakan bagian pertama perjanjian jaminan Nabi itu:

“.....Dari Muhammad bin Abdullah untuk seluruh kaum Nasrani, inilah dokumen yang dibuat oleh Muhammad untuk seluruh umat manusia, sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan, dan sebagai pemegang titipan Allah untuk Makhluk-Nya agar tidak lagi pada manusia ada alasan terhadap Allah setelah (kedatangan) para Rasul. Dan Allah Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. Ditulis untuk para pemeluk agama Islam dan sekalian orang yang menganut agama Nasrani dari belahan Timur maupun Barat dunia, yang dekat maupun yang jauh, bangsa Arab maupun bangsa ‘ajam, yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Suatu dokumen yang dibuat Nabi Muhammad untuk mereka (kaum Nasrani) sebagai perjanjian. Maka barangsiapa melanggar perjanjian yang ada di dalamnya dan menyelewengkannya ke arah yang lain serta mengabaikan apa yang diperintahkannya, maka ia telah melanggar perjanjian Allah, melawan

piagam-Nya, menghina agama-Nya, dan mengakibatkan laknat baginya, baik ia itu sebagai penguasa atau bukan dari kalangan kaum muslim dan mukmin. Jika seorang pendeta atau pejalan berlandung digunung atau lembah atau gua atau bangunan atau gereja, maka aku (Muhamad), pelindung di belakang mereka dari setiap permusuhan terhadap gereja, maka aku (Muhammad), pelindung di belakang mereka dari setiap permusuhan terhadap mereka. Demi jiwaku, para pendukungku, para pemeluk agamaku dan para pengikutku, sebagaimana mereka (kaum Nasrani) itu adalah rakyatku dan anggota perlindunganku. Aku melindungi mereka dari perlakuan yang menyakiti menurut kewajiban yang dibebankan kepada pendukung perjanjian ini, yaitu membayar pajak, kecuali mereka yang tidak dibebankan pajak karena alasan yang dibenarkan..... Barangsiapa yang melanggar perjanjian ini, berarti mereka benar-benar telah melanggar perjanjian Allah dan melawan rasul-Nya"...⁶⁵

Al-Quran mengisyaratkan kepada kita berpegang teguh pada ajaran Islam dan pada saat yang bersamaan juga bisa bersikap toleran kepada agama lain. Sebagai mana kedua kewajiban ini tergambar dalam firman Allah berikut ini:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

“Katakanlah: «Hai orang-orang kafir, Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang Aku sembah. Dan Aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang Aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku.»⁶⁶

Semua ayat dalam surat tersebut dengan gamblang menyuruh kita agar berpegang teguh dengan ajaran Islam. Tetapi, pada akhir ayat ditegaskan keharusan bersikap toleran seperti dalam firman-Nya; *“Untukmulah agamamu dan untukku lah agamaku.”⁶⁷*

Setiap pemeluk agama bebas untuk tumbuh dan hidup karena semuanya akan dipertanggungjawabkan kelak diakhirat di hadapan Allah.

Dalam kitab Tafsîr Al-Manâr karya Muhammad Rashîd Rida dijelaskan ada sembilan ayat dalam surat Al-Nisa menegaskan pembelaan terhadap seorang Yahudi yang tertuduh berbuat Zalim padahal ia tidak melakukannya sama sekali. Padahal, pelaku sebenarnya adalah orang Islam sendiri. Para keluarga dan sanak saudaranya mengajukan kepada Rasulullah saw. agar beliau membela anggota keluarga mereka dan memberikan hukuman kepada orang Yahudi tersebut.⁶⁸

Tidak lama kemudian, turunlah ayat;

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَبَكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾ وَأَسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٠٦﴾ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿١٠٧﴾

*“sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah), kerena (membela) orang-orang yang khianat. Dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha penyayang. Dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa,”*⁶⁹

Dari keterangan di atas, bisa ditegaskan bahwa perilaku Nabi Muhammad dalam menghadapi non-muslim sangat toleran.

2. Perdamaian (*al-Salâm*) dalam Islam

Islam adalah agama kedamaian sehingga mempertautkan agama ini dengan perilaku pertumpahan darah, terorisme, bom bunuh diri atau

tindak kekerasan lainnya adalah suatu hal yang salah dan keliru sama sekali. Islam membawa pesan damai bagi seluruh umat manusia. Panji-panji Islam yang ditegakkan tinggi adalah panji kedamaian. Dengan mengikuti ajaran Islam maka seluruh umat manusia bisa menikmati kedamaian.

Kata Islam secara etimologis berasal dari kata *aslama* yang mengandung pengertian *al-khudlû'* (tunduk) dan *al-Istislâm* (sikap berserah diri). Di samping itu Islam juga diartikan *al-salâm* (damai atau selamat). Itu artinya bahwa perdamaian merupakan salah satu nama dan pengertian Islam itu sendiri dan dijadikannya sebagai esensi dari ajarannya. Sebab, Islam berarti “keselamatan”, “kedamaian”, atau “penyerahan diri secara total kepada Tuhan”. Hal itu tertuang dalam firman Allah, *Inna al-dîn 'ind Allâh al-Islâm*.⁷⁰ Islam di sini diterjemahkan dengan “perdamaian”. Sehingga, ayat tersebut berbunyi, “Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah adalah agama perdamaian (agama yang pemeluknya suka berdamai atau cinta damai)”. Ayat lain, *Wa mâ arsalnâka illa rahmatan lil 'âlamîn*.⁷¹ “Dan tidaklah Aku utus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat (kasih sayang) bagi segenap alam.” Kata rahmat sangat luas maknanya, di antaranya adalah kedamaian. Kedamaian adalah di antara hal penting dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW.

Islam yang merupakan agama terakhir yang dibawa Nabi Muhamah saw. memiliki akar kata yang sama dengan kata *al-salâm* yang berarti “damai”. Dengan demikian agama yang dibawa oleh Rasulullah saw. adalah agama yang mengajarkan kedamaian “a religion of peace”. Kata Islam, di dalam Al-Qur'an, disebut sebanyak 50 kali. Sebanyak 42 kali dalam bentuk kata “sifat” baik untuk tunggal maupun jama' (plural), baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ini memberi isyarat, bahwa begitu Islam dianut sebagai sebuah sistem kepercayaan, ia mesti menjadi “sifat” atau “karakter”, ia mesti menjadi karakter dan gaya hidup (*life style*) baik oleh perorangan maupun kelompok, baik laki-laki maupun perempuan, sebagaimana kata Islam itu sendiri yang lebih banyak dipakai sebagai kata sifat. Bukan Islam sebagai kata benda (noun) yang

indah dalam idealnya, tapi tidak teraplikasi di dalam gerak-gerik dan tingkah laku kehidupan seharian. Bukan Islam sebagai formalitas atau simbol-simbol, tapi Islam yang mewarnai seluruh tindakan dan perilaku pemeluknya.

Al-Qur'an memuat kata *al-salâm* dalam berbagai bentuknya sebanyak 157 kali. Dari jumlah tersebut sebanyak 129 kali sebagai kata benda (noun), sisanya sebagai kata kerja (verb). Karena kata benda (noun) menunjukkan substansi, sedang kata kerja menunjukkan tindakan, maka dapat dikatakan bahwa "damai" yang dimaksudkan dengan kata benda tersebut adalah kedamaian sebagai sebuah substansi yang berpengaruh terhadap semua perilakunya atau kedamaian itu adalah struktur dan substansi alam itu sendiri. Bukankah alam itu damai dan harmonis, di mana seluruh perangkat alam bergerak secara teratur tidak ada benturan-benturan. Karena itu, damai itu sendiri adalah substansi alam dan objektif realitas.

Meskipun dominan dalam khazanah fikih klasik bahwa murtad dari Islam harus dihukum dengan hukuman mati, banyak pernyataan historis dan juristis mendukung pandangan bahwa penggunaan kekerasan dimaksudkan bagi kelompok pemberontak melawan negara dan bukan bagi sekedar pengungkapan pandangan individual.⁷² Nabi menghadapi kondisi seperti ini pada tahun-tahun terakhirnya. Dan hadis yang dinisbatkan kepadanya mengenai pembunuhan orang murtad dapat dimengerti sebagai reaksi terhadap mereka yang pemberontak melawan negara Islam karena alasan-alasan kesukuan. Nabi menolak mengambil tindakan apa pun melawan kaum munafik yang boleh jadi membahayakan keamanan masyarakat muslim dan negara dari dalam, sepanjang tidak ada bukti konkret mengenai tindakan pemberontakan.

3. Kebebasan Beragama (Berkeyakinan)

Pada masa lalu, semua agama pasti pernah mengalami penderitaan dan konflik. Hal itu bisa jadi diakibatkan oleh kebijakan yang diskriminatif oleh penguasa atau karena perlakuan agama lain yang lebih mayoritas.

Karenanya, hampir semua agama memberikan perhatian yang lebih terhadap hak-hak dasar kebebasan beragama.

Keluhuran manusia terletak pada kebebasannya. Dan tidak akan ada tanggung jawab (*taklif*) dan balasan baik buruk apabila tidak ada kebebasan manusia untuk memilih. Hal itu seperti ditegaskan dalam sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

عن أيوب بن سويد عن أبي بكر الهذلي عن شهر عن أبي ذر الغفاري،
رضي الله عنه قال : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
رواه ابن ماجه والطبراني

*“Dari Ayub bin Suwed dari Abu Bakar al-Hazali ra. Berkata: “ Umatku akan terlepas dari dosa (tidak ada beban hukum/taklif) karena kesalahan, lupa, dan terpaksa”.*⁷³

Berdasarkan Hadis di atas, kesadaran penuh dalam melaksanakan agama dan ajarannya, menjadi syarat mutlak. Karenanya, kemerdekaan manusia adalah azas keberagamaan yang sejati. Pemaksaan dan keterpaksaan untuk beragama melahirkan kepalsuan dan ketidaksejatian. Pemaksaan yang dilakukan orang atau Negara terhadap orang atau kelompok lain untuk beragama dengan cara tertentu yang tidak sesuai dengan pikiran dan nuraninya sendiri dapat menimbulkan ketidaklanggengan. Begitu pula, larangan terhadap orang untuk pindah agama, keluar dari satu agama dan masuk kepada agama lain, justru akan berakibat buruk terhadap orang tersebut dan masyarakat pada umumnya. Ayat Al-Quran yang paling jelas menyatakan hal ini adalah

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۗ

*“Tidak ada paksaan dalam agama, telah jelas antara kebenaran dari kesalahan”.*⁷⁴

Hanya dengan kebebasan, doktrin tanggung jawab masuk akal. Tanggung jawab individual menuntut bahwa seseorang harus bebas menentukan jalan hidupnya. Dan hak untuk menentukan jalan hidup ini

diberikan Tuhan. Seseorang bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Artinya, manusia manapun tidak memiliki hak untuk menentukan jalan hidup seseorang dengan cara paksaan. Misalnya, ayat lain menyatakan;

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

“Barangsiapa mencari petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri, dan barangsiapa ingin tersesat, maka ketersesatan itu untuk dirinya sendiri. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain dan Kami tidak akan menyiksa sampai Kami mengutus seorang rasul.” ⁷⁵

Jalan hidup untuk beriman dan tidak beriman ditentukan manusia sendiri. Jelas sekali firman Allah SWT berikut ini:

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

“Kebenaran datang dari Tuhan kalian, siapa yang ingin beriman, berimanlah, dan siapa yang ingin ingkar, ingkarlah.” ⁷⁶

Tidak hanya itu, Nabi sekalipun tidak memiliki otoritas untuk menentukan keimanan seseorang. *“Kamu tidak punya wewenang memberi petunjuk kepada mereka.”* ⁷⁷ Nabi diutus untuk mengajar dan membimbing manusia. *“Dia tidak diutus untuk memaksakan kehendak, atau untuk menghukum mereka, kecuali sejauh ada wewenang dan alasan yang membenarkan dalam konteks interaksi sosial. Hukuman adalah hak prerogatif Allah saja.”* ⁷⁸ Tuhan sekalipun tidak menghendaki semua manusia beriman kepadanya;

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَن فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا ۖ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿١٦﴾

“Jika Tuhanmu menghendaki, maka berimanlah semua orang yang ada di muka bumi ini. Apakah engkau ingin memaksa manusia untuk beriman semuanya?” ⁷⁹

Memang di kalangan orang beriman, selalu ada godaan untuk memaksa orang lain untuk mengikuti jejak mereka. Tapi hendaknya kondisi seperti itu bisa dikendalikan dengan baik. Karena sikap memaksa apalagi sampai melakukan tindakan anarkis, amat dilarang di dalam Islam.

Jika dilihat dari sebab turunnya ayat di atas, sebagai bentuk teguran kepada Rasul. Bahwa pada suatu kesempatan Rasulullah SAW pernah ditegur Allah ketika menunjukkan hasrat dan keinginannya memaksa rakyat untuk menerima dan mengikuti agamanya dan setelah itu turunlah ayat tersebut (QS. Yunus/10: 99)

Atas dasar prinsip-prinsip di atas, al-Quran mengajarkan paham kemajemukan keagamaan. Ajaran itu tidak perlu diartikan sebagai secara langsung pengakuan akan kebenaran semua agama dalam bentuknya yang nyata sehari-hari. Tapi ajaran kemajemukan keagamaan itu menandakan pengertian dasar bahwa semua agama diberi kebebasan untuk hidup, dengan resiko yang akan ditanggung oleh para pengikut agama itu masing-masing, baik secara pribadi maupun kelompok.

Sikap ini dapat ditafsirkan sebagai suatu harapan kepada semua agama yang ada yaitu karena semua agama itu pada mulanya menganut prinsip yang sama, yaitu keharusan manusia untuk berserah diri kepada Yang Maha Esa, maka agama-agama itu, baik karena dinamika internalnya sendiri atau karena persinggungannya satu sama lain, secara berangsur - angsur akan menemukan kebenaran asalnya sendiri, sehingga semuanya akan bertumpu dalam "titik pertemuan", dalam istilah al-Qur'an, "kalimah sawâ". Hal itu diisyaratkan dalam sebuah perintah Allah kepada Rasul-nya Nabi Muhamad SAW.:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ
وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا
فَقُولُوا أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿١٠٩﴾

*“Katakanlah olehmu (Muhamad): “Wahai Ahl al-Kitâb, marilah menuju ke titik pertemuan (kalimah sawâ) antara kami dan kamu; yaitu bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan tidak pula mempersekutukan-Nya kepada apa pun, dan bahwa sebagian dari kita tidak mengangkat sebageian yang lain sebagai “tuhan-tuhan” selain Allah”.*⁸⁰

Kadang yang kurang dipahami adalah misi prinsip - prinsip normative dari agama itu sendiri. Padahal kalau kita tinjau agama apa pun dan dimana pun selalu mengajarkan kebajikan, saling menolong, kerja sama, keadilan, kebersamaan dan sebgainya. Ini cukup memberikan bukti bahwa Islam itu sangat memberikan kelapangan kepada masing-masing agama untuk menjalankan keyakinannya masing – masing seperti ditegaskan dalam Al-Qur’an:

...اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
 اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾

*“Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kam, tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita)».*⁸¹

Sejarah panjang umat Islam telah melahirkan teladan bagi paham kemajemukan dan kebebasan beragama. Hal itu terjadi bukan tidak beralasan, karena Rasulullah sendiri penggagasnya seperti tertera dalam dalam Piagama / Konstitusi Madinah (*Mitsâq al-Madînah*) dalam ruang dan waktu ketika itu. Meskipun dalam bentuk sederhana, tetapi piagam tersebut telah menjamin sebuah kebebasan kepada pemeluk agama yang berbeda untuk menjalankan keyakinnanya sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Bahkan, dalam pasal 25 Piagam Madinah, disebutkan bahwa antara Kauam Mukmin dan kaum Yahudi, pada hakikatnya adalah satu golongan. Yahudi dan Islam dipersilahkan melaksanakan ajarannya masing-masing, dengan satu catatan bahwa di antara golongan itu jangan sampai terjadi pertikaian antara kelompok yang mengatasnamakan agama, antara Islam lawan Kristen, Islam lawan

Katolik, dan sebagainya.⁸²

Begitulah Nabi membangun masyarakat yang memberikan kebebasan kepada setiap pemeluk agama lain yang ada di Madinah.

Dengan demikian, di samping perlunya mensosialisasikan ajaran agama tentang kebebasan beragama, peranan negara sebagai penjamin kebebasan beragama pun perlu dipertegas lagi. Negara harus menjamin bahwa kemerdekaan beragama tidak akan melanggar hak-hak orang lain. Negara tidak boleh mendukung satu agama sementara agama lain ditindasnya. Fungsi negara adalah menjamin kebebasan menjalankan agama diberikan secara sama kepada semua agama dan pahamnya. Sebab, pada dasarnya ada hubungan yang mutlak antara kebebasan beragama, institusi, dan kebijakan yang dapat menjamin kebebasan itu. Bila salah satunya timpang, maka kehidupan demokrasi dan jaminan kebebasan warganya akan terancam juga.

F. Penutup

Berdasarkan deskripsi di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa landasan pemahaman multikultural adalah multikulturalisme. Multikulturalisme adalah sebuah paham yang mengakui dan mengagungkan perbedaan. Perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun kebudayaan. Dalam model multikulturalisme, masyarakat dilihat sebagai sebuah kepingan unik dari sebuah mozaik besar. Konsep multikulturalisme tidak sama dengan pluralisme. Pluralisme menekankan pengakuan dan penghormatan kepada adanya keragaman budaya dan suku bangsa, juga agama sementara multikulturalisme menekankan keanekaragaman dalam persamaan derajat.

Akhirnya, membangun kesatuan bangsa dan kerukunan beragama adalah membangun karakter bangsa melalui pemahaman agama yang pluralis dan inklusif serta memberi tempat pada prinsip-prinsip multikulturalisme untuk mendukung upaya mewujudkan sikap keterbukaan demi menggapai masyarakat yang toleran – inklusif. Sejarah

konflik antar umat beragama dimanapun, yang telah membuahkan kesalahpahaman, rasa curiga, dan bahkan permusuhan mesti dibuang jauh-jauh dari pikiran kita. Para pemeluk agama benar-benar dituntut untuk memperdalam, mempererat dan mewujudkan semangat persaudaraan universal dalam kehidupan riil demi menuju masyarakat pluralis dan inklusif. Diharapkan sikap seperti ini dapat mengubah ketegangan hidup beragama yang dirasakan ada dalam masyarakat kita sekarang dan terciptanya sikap keterbukaan demi menggapai dan memperkokh kesatuan dan persatuan bangsa.

Daftar Pustaka

Abu Khalil, Shauqi, 1998, *Al-Tasâmuh fî al-Islâm*. Baerut: Dâr Al-Fikr.

Abd al- Malik ibn Hisyâm al-Ma'ârif, Abu Muhammad, 2004. *Al-Sîrah Al-Nabawiyah*, Kairo: Dâr al-Hadîth.

Aceh, Abu Bakar, 1966, *Toleransi Nabi dan Sahabat-sahabatnya*. Tp.

Asad, Muhamad, 1980. *This Law of Ours*. Gibraltar: Dâr al-Andalûs.

-----, ttp. *The Message of the Qur'an*.

Muhamad Asad, 1980. *This Law of Ours*. Gibraltar: Dâr al-Andalûs.

Athqalani, Ahmad Ibn Ali ibn Hajar, -Al, 2000, *Fath Al-Bâri bi Sharh Shahîh Al-Bukhâri*, Berut: Dâr al-Fikr.

Bukhâri, Abi Abdillah Muhamad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Al-Mughhîrah Ibn Bardizbah, Al-, *Shahîh Bukhâri*. Ttp. Dâr Ihyâ al-Turâts al-Arab.

Duncan, Alistair, 1972. *The Noble Sanctuary*, London: Longman Group.

Ghazali, Muhammad, - Al, *Al-Ta'âsub wa Al-Tasâmuh baina Al-Masihiyah wa Al-Islâm*. Kuwait: Dâr Bayân, tt.

Hamidullah, Muhammad, 1996. *Majmûât al-Wathâiq al-Siyâsiyah li al-Ahd al-Nabawi wa al-Khilâfah al-Râshidah*. (Kumpulan Dokumen-dokumen politik pada masa Nabi dan masa Khulafâurrâsyidîn). Baerut: Dâr Al-Irsyâd.

Husain Haikal, Muhammad, 1997, *Hayâh Muhammad*, Kairo: Dâr Al-Ma'ârif,

Jazry, Ibn Al-Athîr, - Al, 1349, *Al-Kâmil fî Al-Târiih*. Kairo: Idârah Al-Thaba'ah Al-Munîriyah.

Jawziyyah, Ibn Qayyim, Al-, *Zâd Al-Ma'âd*, Kairo: Dâr Ihya al-Turâts al-'Arabi , ttp.

Kompas, 30/ 9/ 2001.

Kompas, 11 September 2004.

Madjid, Nurcholish, 2000, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*. Jakarta : Paramadina.. h. xxv.

-----, 2001. *Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi: Tantangan dan Kemungkinan*, Repulika 10 Agustus 1999 dalam Budy Munawar Rachman, "Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman". Jakarta : Paramadina.

Maghribi, Abdul Qadir, Al-, 2002. *Muhamad dan Women*, dalam Charles Kurzman, ed., *Modernist Islam, 1840-1940*. New York: Oxpond University Press.

Nasution, Harun, 1995. *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran Prof. Dr. Harun Nasution*. Bandung: Mizan.

Rakhmat, Jalaluddin, 1986. *Islam Alternatif*. Bandung: Mizan.

-----, 2003. *Mendahulukan Akhlak di atas Fikih*. Bandung: Muthahhari Press

Rahman , Fazlur, 1990. *Major Themes of the Qur'an*. Minneapolis: Bibliotheca Islamica. 1990), h. 166, ef. *Tema Pokok Al-Qur'an* (Bandung: Pustaka, 1983).

Shihab, Alwi, 1998. *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan.

Endnotes

1. Pernyataan Dr. Yusuf Qardawi ini, lihat! www.islamonline.net/English/news/2001-09/13article22.sahtml.
2. QS. Al-Maidah/5: 32.
3. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3865724/penyerangan-tempat-ibadah-dan-tokoh-agama-polri-perkuat-wilayah?> (diakses pada hari Selasa 13 Februari 2018, 19:05 WIB).
4. QS. Hûd /11: 118-119
5. Muhammad Mutawalli Al-Sha'rawi, *Tafsir Al-Sha'rawi*, Kairo: Akhbar Al-Yaum, 1991. J. 11 h. 6756-6757.
6. QS. Al-Maidah/5: 48.
7. Di dalam ayat tersebut "kebaikan" dinyatakan dengan redaksi *al-khairât*, bentuk jamak' dari khair. Kata ini oleh para pakar tafsir dipahami sebagai kebaikan yang bersifat universal.
8. QS. Al-Baqarah/2:62.
9. Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an*. Minneapolis: Bibliotheca Islamica, 1990, h. 166, terj. *Tema Pokok Al-Qur'an*, Bandung: Pustaka, 1983, h. 239.
10. Muhamad Asad, *The Message of the Qur'an*, h. 153-154.
11. Muhamad Asad, *This Law of Ours*. Gibraltar: Dâr al-Andalûs, 1980, h. 153-154.
12. QS. Yunus/10:99.
13. QS. Al-Baqarah/2:256.
14. Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*. Jakarta : Paramadina. 2000. h. xxv.
15. Nurcholish Madjid, "Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi: Tantangan dan Kemungkinan", dalam *Republika* 10 Agustus 1999 dalam Budy Munawar Rachman, *Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*, Jakarta: Paramadina. 2001. h. 31.
16. QS. Al-Baqarah /2:251.
17. Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan 1998, h. 41-43.

18. Alwi, *Islam Inklusif*, h. 42.
19. Alwi, *Islam Inklusif*, h. 43 .
20. HR. Bukhari – Muslim. Di kutip dari kitab Al-Muhyi bin Sharaf Al-Din Al-Nawawi, *Sharh al-Arba'in Hadithan al-Nawawiyah*, Pentahqiq: Ibn al-Daqq al-'Ied. Hadis ke 8. h. 29.
21. Ummul Mukminin Aisyah menuturkan, “Ketika Nabi SAW masuk ke rumahku, aku sedang duduk-duduk bersama seorang wanita Yahudi. Wanita Yahudi itu berkata, tahukah kamu bahwa kalian nanti akan mendapat siksa kubur? Mendengar kata-kata itu Nabi SAW terkejut kemudian beliau bersabda, “Justru orang-orang Yahudi yang akan mendapatkan siksa kubur”. Aisyah selanjutnya mengatakan, beberapa hari kemudian Nabi berkata: “Tahukah kamu bahwa aku diberi wahyu oleh Allah yang isinya bahwa kalian (umat Islam) akan mendapatkan siksanya kubur? Maka sejak itu Nabi SAW. selalu meminta perlindungan kepada Allah SWT. dari siksa kubur.
22. Imam Bukhari, *Shahîh Bukhârî*, II/202.
23. Abu Muhammad Abdul Malik ibn Hisyâm al-Ma'ârif, *Al-Sîrah al-Nabawiyah*. Kairo: Dâr al-Hadîth, 2004. J. II. h. 426-428.
24. HR. Bukhari, Tirmidhi, Nasai, Ibn Majah dan Ahmad.
25. Perjanjian ini dikenal dengan Perjanjian Aelia, yang isinya antara lain: “Dengannya nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Perjanjian ini diberikan oleh Umar, hamba Allah, dan Amirul Mukiminin, kepada penduduk Aelia. Umar menjamin keamana jiwa mereka dan harta-harta mereka; gereja-gereja dan salib-salib mereka...dan kepada penganut agama Kristen. Gereja-gereja mereka tidaklah akan dijarah ataupun dihancurkan... atau harta-harta benda mereka tidak akan dikurangi dalam bentuk apapun. Mereka (pemeluk Kristen) tidaklah akan dipaksa dalam bentuk apapun terutama terkait dengan agama mereka; dan mereka haruslah terpelihara dari bahaya. Alistair Duncan, *The Noble Sanctuary*, London: Longman Group, 1972, h. 22.
26. Nurchalish Madjid, *Islam Doktrin*. h. 193-194.
27. Abdul Qadir al-Maghribi, *Muhamad dan Women*, dalam Charles Kurzman, ed., *Modernist Islam, 1840-1940*. New York: Oxpord University Press, 2002, h. 211.
28. Pluralisme Spanyol dengan kedua kotanya: Cordoba dan Sevillea, merupakan model yang amat menarik, karena selama lima abad menjadi sebuah masyarakat yang mempunyai kesadaran pluralis yang tinggi. Hal

itu tentunya berkat pemahaman mereka yang komprehensif terhadap ajaran Islam. Pengalaman ini dipuji Ibnu Taimiyah sebagai sunnah Nabi SAW. yang terpelihara dengan baik di Madinah dan diteruskan oleh para khalifah yang bijaksana bahkan dilanjutkan oleh para penguasa Islam yang lain. Karena sikap umat Islam klasik yang amat terbuka ini, tidak mengherankan kalau Eropa (dari Italia, Prancis, Inggris, dan lain-lain) yang berada pada zaman pertengahan yang sedang terbelakang berdatangan ke Andalusia untuk mempelajari sains dan filsafat yang berkembang dalam Islam. Kemudian mereka pulang ke tempat masing-masing membawa ilmu-ilmu yang mereka peroleh itu. Buku-buku ilmiah Islam mereka terjemahkan ke dalam Bahasa Latin.

29. Abu Bakar Aceh, *Toleransi Nabi dan Sahabat-sahabatnya*. Ttp. Tp. 1966, h. 28-30.
30. Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran Prof. Dr. Harun Nasution*. Bandung: Mizan, 1995, h. 237.
31. Abu Bakar Aceh, *Toleransi Nabi dan Sahabat-sahabatnya*. h. 31.
32. Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *Zâd Al-Ma'âd*, Kairo: Dâr Ihya al-Turâts al-'Arabi , ttp., h. 31.
33. Yusuf Qardhawi. *Membedah Islam Ekstrem*, Bandung: Mizan. 2001, Cet. IX. h. 11.
34. Qardhawi. *Membedah Islam*, h. 37.
35. Qardhawi. *Membedah Islam*, h.37.
36. QS. Al-Maidah/5: 77.
37. Qardhawi. *Membedah Islam*. h.38.
38. QS. Al-Maidah/5: 77.
39. QS. Al-Nisa/4: 171 .
40. QS. Al-A'raf / 7: 31-32.
41. QS. Al-Maidah / 5: 86-87.
42. QS. Al-Baqarah/2: 143
43. Yang dimaksud dengan Islam zaman klasik di sini adalah era pemikiran rasional yang amat dominan ketika itu. Dimana perbedaan pendapat sangat di hormati, perbedaan budaya tidak menjadi soal, sikap keterbukaan sangat dijunjung tinggi dan ilmu pengetahuan telah mencapai puncaknya. Hal itu berlangsung sekitar tahun 650-1250. M. Harun Nasution, *Islam Rasional*, h.7.
44. Yusuf Qardawi, *Islam Ekstrem*, h. 37- 45

45. QS. Al-Baqarah/2: 185
46. HR. Bukhari-Muslim dari Aishah ra.
47. HR. Bukhari
48. QS. Al-Nahl /16: 125.
49. QS. Al- Imran/3: 159
50. HR. Bukahri – Muslim
51. HR. Muslim
52. Baca! Yusuf Qardhawi, *Al-Shahwah Al-Islâmiyah Baina Al-Ikhtilâf Al-Masyrû' wa Al-Tafarruq Al-Madzmûm*. Kairo: Dâr Al-Shahwah. 1994. h. 145-173.
53. Wahbah Zuhaili, *Al-Wajîz, fî Ushûl al-Fiqh*, Baerut: Dâr Al-Fikr Al-Mu'âshir. 1995. h. 32-33
54. Yusuf Qardhawi, *Fî Fiqh Al-Aulawiyât; Dirâsah Jadîdah Fî Dhaw' Al-Qur'an wa Al-Sunnah*. Kairo: Maktabah Wahbah. 1995. h. 76-80
55. Jalaluddin Rakhmat, *Mendahulukan Akhlak di atas Fikih*, Bandung: Muthahhari Press, 2003, cet. III. h. 44-45.
56. Jalaluddin Rakhmat, *Islam Alternatif*. Bandung: Mizan, 1986, cet. I, h. 240-241.
57. Kompas, 3 September 2001
58. QS. Al-Hujurât/49: 13.
59. QS. Al-Baqarah/2: 208,
60. QS. Yunus/10:99.
61. QS.Al-Baqarah/2:256.
62. M. Husain Haikal, *Hayâh Muhammad*, Kairo: Dâr Al-Ma'ârif, 1997, h. 235.
63. Dalam Piagam itu disebutkan hak dan kewajiban yang sama untuk masing-masing golongan penduduk Madinah, baik Muslim maupun non-Muslim seperti dapat diketahui dari fasal 24 dan 25.

“Dan bahwa kaum Yahudi menanggung biaya bersama kaum Beriman selama mereka mendapat serangan (dari luar). Dan bahwa kaum Yahudi Bani Awf (seperti juga kaum Yahudi yang lain) adalah suatu umamt bersama kaum Beriman; kaum Yahudi berhak atas agama mereka, dan kaum Beriman berhak atas agama mereka... Prinsip-prinsip itu kemudian ditegaskan lagi dalam fasal 37, dan bahwa atas kaum Yahudi diwajibkan mengeluarkan biaya mereka; dan antara mereka itu semua (kaum Yahudi dan kaum Beriman) diwajibkan saling membantu menghadapi pihak yang

menyerang para pendukung Piagam ini, dan di antara mereka diwajibkan saling memberi saran dan nasihat serta kemauan baik, tanpa niat jahat". Baca!Nurcholish Madjid, Islam Doktrin. h. 316.

64. Lihat! Muhammad Hamidullah, *Majmûât al-Watsâiq al-Siyâsiyah li al-Ahd al-Nabawi wa al-Khilâfah al-Râsyidah*. (Kumpulan Dokumen-dokumen politik pada masa Nabi dan masa Khulafâurrâsyidîn). Baerut: Dâr Al-Irsyâd, 1996. h. 379-380 (dokumen 357).
65. Untuk mengetahui secara utuh isi dari Piagama Madinah, baca! Abu Muhamad Abdul Malik ibn Hisyâm al-Ma'ârif, *al-Syîrah al-Nabawiyah*, Juz II. h. 368-370.
66. QS. Al-Kâfirun: 1-6
67. Surat Al-Kâfirûn ayat: 6.
68. Lihat Tafsîr Al-Manâr karya Rasyid Ridha ketika menafsirkan QS. Al-Nisa' /4: 105-107
69. QS. Al-Nisa' /4: 105-107
70. QS. Ali Imran/ 3:19.
71. QS. Al-Anbiya /21:107.
72. Mahmud Shaltut. *"Al-Islâm: Aqîdah wa Syarâh*. Kairo: Dâr Al-Syurûq. 1997, cet. XVII. h. 281
73. HR Ibn Majah dan Tabrani
74. QS. Al-Baqarah / 2: 256
75. QS. Al-Isra'/17:15
76. QS. Al-Kahfi/18 :29).
77. QS. Al-Baqarah/2: 272
78. QS. Al-Ghâsyiyah/88: 21-23).
79. QS. Yunus/10: 99
80. QS. Al-Imrân/3: 64.
81. QS. Asy-Syûrâ': 15.
82. Ibn Hisyâm al-Ma'ârif, *al-Syîrah*, j II. h. 368-370.